

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), yaitu Negara yang segala sikap dan tingkah laku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa maupun oleh para warganegara harus berdasarkan hukum.¹ Negara Hukum Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, persetujuan membentuk pemerintah negara, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara Hukum Indonesia adalah Negara Hukum modern, sehubungan dengan itu maka tugas pokok pemerintah adalah mensejahterakan rakyatnya. Itulah sebabnya Negara Hukum modern juga disebut Negara Kesejahteraan atau *welfare State*.

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan Nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Dalam rangka dan meneruskan pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap

¹ Soehino, 2000. *Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta, Liberty Yogyakarta, hlm 195-196.

pendanaan, yang sebahagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjam-meminjam.²

Didalam masa pembangunan ini kehidupan masyarakat tidak terlepas dari berbagai kebutuhan, karena pada umumnya dalam masyarakat seorang tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri, ia memerlukan tangan ataupun bantuan dari pihak lain. Maka dalam keadaan demikian tidak jarang melakukan utang piutang sekedar untuk tambahan dana dalam mencukupi hidupnya.

Utang piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita pada masa sekarang ini. Utang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya relatif mampu.

Suatu utang diberikan terutama atas integritas atau kepribadian debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Akan tetapi juga suatu ketika nampaknya keadaan keuangan seseorang baik, belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo untuk mengembalikan pinjaman, keadaan keuangannya masih tetap sebaik keadaan semula.³

Bagi negara-negara modern seperti Indonesia, keinginan untuk menjamin hak-hak warga negara secara efektif dan mengatur tertib administrasi negara telah mendorong setiap Negara mengadopsi

² Purwahid Patrik dan Kashadi, 2008, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 32.

³ J. Satrio, 1991. *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm 97.

konstitusionalisme.⁴ Negara Indonesia dalam Undang-undang Dasar 1945 menganut Negara kesejahteraan (*welfare state*), sesuai dengan ajaran Negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip *staatsonthounding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi *staatsbemoeinis* yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en ordef*).

Selanjutnya untuk menampung kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi, dan perkembangan perkreditan dalam masyarakat Indonesia sekarang ini memerlukan bentuk-bentuk jaminan pembiayaan, di mana orang memerlukan kredit dengan jaminan barang bergerak, namun tersebut masih tetap dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya, jaminan kredit yang demikian tidak dapat ditampung hanya oleh peraturan-peraturan gadai, yang tidak memungkinkan benda jaminan tersebut tetap berada pada yang menggadaikan, mengingat ketentuan dalam pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata, yang mensyaratkan bahwa benda-benda bergerak berwujud yang diberikan sebagai jaminan berupa gadai harus berpindah dan berada dalam kekuasaan yang berpiutang, sedang barang-barang tersebut sangat diperlukan oleh yang bersangkutan menjalankan usahanya. Dilain pihak yang berpiutang mungkin tidak bersedia menerima jaminan

⁴ Adhe I smail A, *Constitutionalism Concept in Implementation of Indonesian State Administration*. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.

berupa gadai, jika barang tersebut terdiri dari kendaraan bermotor, oleh karenanya yang berpiutang harus memikul beban untuk menyediakan tempat penyimpanan dari barang-barang tersebut. Apabila yang berpiutang meminta jaminan berupa hak tanggungan atau hipotik, mungkin hal ini tidak dapat dipenuhi oleh yang berpiutang, sebab tidak mempunyai tanah. Pasal 1338 KUH Perdata sebagai dasar hukum adanya “kebebasan berkontrak” membuka kemungkinan untuk itu, dengan batas waktu perjanjian tersebut tidak bertentangan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan. Atas dasar itu maka suatu perjanjian yang berlandaskan penyerahan milik atas suatu benda sebagai jaminan, merupakan suatu perjanjian untuk memberikan jaminan. Yang berpiutang (kreditur) menjadi pemilik dari benda itu sebagai demikian pada hakikatnya mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari seorang pemegang gadai. Apabila yang berutang melunasi utangnya itu, maka milik benda itu masih beralih kembali kepada pemilik benda yang berutang dan yang berpiutang untuk mengembalikan benda itu kepada yang berutang. Oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, maka disahkannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diundangkan pada Tanggal 30 September 1999 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 yang dirumuskan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.

Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) apabila pemberi fidusia (debitur) melalaikan

kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya pemberi fidusia (debitur) memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, penerima fidusia (kreditur) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia.⁵

Di dalam lalu-lintas hukum perjanjian, setidaknya terdapat dua pihak yang terikat oleh hubungan hukum tersebut, yaitu kreditur dan debitur.

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan hukum itu, yaitu prestasi dan kontra prestasi, memberi, berbuat dan tidak berbuat sesuatu, atau oleh undang-undang disebut dengan istilah *onderwerp object*, sedangkan di dalam buku *Anglo Saxon*, prestasi dikenal dengan istilah "*consideration*".⁶

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu undang-undang peraturan, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi dalam bentuk kejahatan tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui proses pembuktian yaitu penuntutan proses yang dilakukan secara langsung dalam suatu percobaan.⁷ Dalam praktek peradilan, prosesnya selalu diawali dengan penangkapan, penahanan, kemudian dituntut oleh penuntut umum, yang diakhiri dengan putusan hakim.⁸

⁵ *Ibid*, hlm. 319

⁶ Zainal Asikin, 2001, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, Raja Grafindo. Jakarta, hlm.23.

⁷ Ardito, Y P, Umar Ma'ruf dan Aryani Witasari. *Implementation of Criminal Action Prosecution Online in Realizing Principle of Fast Prosecution, Simple & Low Cost*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.

⁸ Feri, S W, dan Arpangi. *Settlement Policy of Criminal Actions which Performed by Children through Penal Mediation*. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560X.

Untuk mencegah kerugian bagi perusahaan pembiayaan, ketertiban dan kelancaran pembayaran perlu dijamin, dan mengingat bahwa perjanjian kredit membutuhkan uang dalam jumlah tertentu dan banyak konsumen yang lalai dalam pembuatannya, maka semua pembayaran perlu adanya jaminan.⁹ Di dalam praktik hukum tersebut, seringkali seorang debitur (berutang) disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmach*) tidak dapat memenuhi kewajiban atas prestasi. Dengan demikian, di dalam dunia perniagaan, apabila debitur tidak mampu ataupun tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur, maka telah dipersiapkan suatu jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu dikenal dengan lembaga “kepailitan” atau “penundaan pembayaran”.¹⁰

Polisi merupakan subsistem dalam sistem peradilan pidana yang cukup untuk menentukan keberhasilan dan kerja seluruh sistem dalam memberikan pelayanan kepada publik.¹¹ Di dalam praktik hukum tersebut, seringkali seorang debitur (berutang) disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmach*) tidak dapat memenuhi kewajiban atas prestasi. Dengan demikian, di dalam dunia perniagaan, apabila debitur tidak mampu ataupun tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur, maka telah dipersiapkan suatu jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu dikenal dengan lembaga

⁹ Angga K dan Aryani Witasari. *Law Enforcement on Fiducian Security Objects Due to Withdrawal of Fiducia Security Objects*. Law Development Journal ISSN : 2747-2604 Volume 3 Issue 1, March 2021, (38 – 43).

¹⁰ Wawancara dengan Kompol Dwi Edi Purnomo, SH, MH, Kepala Unit Ditresmsus Polda Jateng, pada 28 Juni 2021 Pukul 10.00 WIB.

¹¹ Nurfitia A T, Sri Endah Wahyuningsih dan Arpangi. *The Police Role in Investigating the Crime of Child Murder as a Result of Infidelity Relationships*. Law Development Journal ISSN : 2747-2604 Volume 3 Issue 1, March 2021, (86 – 92).

“kepailitan” atau “penundaan pembayaran”.

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor.

Seharusnya pihak pertama menggunakan jalur hukum yaitu melalui pengadilan dalam menyelesaikan masalah wanprestasi oleh pihak kedua, sehingga ada kekuatan tetap dalam melakukan penyitaan barang terhadap debitur apabila terjadi kredit macet. Hal tersebut juga telah diatur dalam hukum perdata bahwasanya, setiap perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan. Suatu perikatan pada hakikatnya mempunyai hubungan hukum antara dua (2) orang atau lebih. Perikatan adalah sebuah hubungan hukum antara dua orang/dua pihak berdasarkan sebagaimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, pihak lainnya juga berkewajiban memenuhi tuntutan itu.¹²

Dari penjelasan diatas maka dapat dinyatakan bahwa perusahaan leasing melalui *debt collector* ditugaskan untuk melakukan perampasan atau penyitaan kendaraan bermotor yang dikredit tersebut. Dalam menanggapi penarikan barang jaminan yang dilakukan pihak *leasing* dalam eksekusi jaminan fidusia dan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum maka Perkap Kapolri No. 8 Tahun 2011 yang khusus mengatur tata cara eksekusi obyek fidusia menjadi landasan terhadap eksekusi jaminan fidusia. Namun dalam hal ini untuk proses efisiensi dan efektivitas terhadap pengamanan

¹² Lukman Santoso, 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cet. I, Cakrawala, Yogyakarta, hlm.8.

barang hasil jaminan fidusia, seringkali dalam hal ini pihak kreditur melakukan eksekusi sendiri terhadap barang hasil fidusia. Dalam hal tentu akan menimbulkan suatu keadaan yang perlu mendapat perhatian apabila pihak debitur tidak mau menyerahkan barang hasil fidusia itu dengan berbagai alasan, walaupun dalam wujud perjanjian fidusia tersebut sudah terjadi wanprestasi atau kelalaian pemenuhan perjanjian fidusia.

Dalam transaksi fidusia, terdapat peraturan lain yang mengatur dan melindungi perjanjian fidusia. Perampasan atau pengambilan paksa kendaraan bermotor oleh perusahaan *leasing* melalui *debt collector* merupakan hal yang merugikan konsumen terlebih dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan adanya pelarangan tindakan tersebut. Meskipun perampasan tersebut terjadi akibat dari tindakan konsumen yang melakukan perbuatan wanprestasi, namun tindakan paksa yang dilakukan *leasing* tersebut cenderung dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana.¹³

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan permaknaan atas Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 42/1999. Sedemikian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) dinyatakan masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum, namun pengertian atau permaknaan dari pasal-pasal tersebut dibatasi oleh pelaksanaan eksekusi dilapangan, yaitu apakah sudah ada kesepakatan tentang

¹³ Rina Perwitasari, Sigid Suseno, I. Tajudin. *Analisis Yuridis Pengambilan Secara Paksa Kendaraan Debitur Yang Wanprestasi Oleh Perusahaan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Poros Hukum Padjajaran Volume 2, Nomor 2, Mei 2021, hlm. 302.

cidera janji (wanprestasi) diantara para pihak dan apakah debitur tidak keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Menurut Agus Yudha Hernoko, ada kalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi debitur tidak diperlukan lagi pernyataan lalai, antara lain: untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal (*fatale termin*), debitur menolak pemenuhan atau debitur mengakui kelalaiannya.¹⁴

Tindakan pengambilan secara paksa kendaraan debitur yang wanprestasi oleh perusahaan *leasing* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana adalah pada dasarnya pelaksanaan eksekusi langsung oleh kreditur tanpa melalui PN bisa dilakukan jika debitur mengakui adanya wanprestasi atau cedera janji dalam perjanjiannya dengan kreditur. Namun demikian, ketika tidak diajukan kepada PN dan tidak adanya sukarela dari debitur maka pemidanaan dapat dilekatkan pada perusahaan *leasing* atas tindakan pengambilan paksa kendaraan konsumen oleh *debt collector* yang merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan *leasing*.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana tindakan pengambilan secara paksa kendaraan debitur yang wanprestasi oleh perusahaan *leasing* pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah perbuatan paksaan dan kekerasan dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa

¹⁴ Agus Yudha Hernoko dalam James Ridwan Efferin, 2020, *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum Volume 12, Nomor 1, hlm. 46.

¹⁵ *Ibid.*

untuk menagih pinjaman utang debitur, bahkan dapat juga melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur). Hal tersebut jelas merupakan bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam UUJF dan pelekatan hukum pidana pun dapat dilakukan.¹⁶

Maraknya berbagai kasus pengambilan paksa atas kendaraan bermotor yang menjadi objek fidusia oleh kreditur yang didasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia dan dipandang tindakan dari kreditur tersebut bertentangan dengan konstitusi maka ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia, pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini konsumen mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas ketentuan tersebut. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020 Penerima fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri dengan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia tetapi harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi sebagaimana pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu dengan mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi ke Pengadilan Negeri dengan menunjukkan bukti memiliki sertifikat atau akta jaminan fidusia, sehingga ketika pihak leasing dalam melakukan penarikannya

¹⁶ *Ibid.*

dalam keadaan legal.¹⁷

Perbuatan *debt collector* tersebut dapat dikenakan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pencurian atau jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka bisa dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP yang didalamnya terkandung sanksi hukum (pidana) yang dapat dilekatkan. Yang dimaksud dengan sanksi adalah seluruh akibat hukum yang harus ditanggung oleh subyek yang didakwa melakukan suatu perbuatan hukum atau menyebabkan terjadinya peristiwa hukum. Dalam hal ini ada dua macam sanksi yang dikenal dalam kajian sosiologi hukum. Pertama, sanksi restitutif yakni sanksi untuk mengupayakan pemulihan. Kedua, sanksi retributif yakni sanksi untuk melakukan pembalasan.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan tesis yang berjudul: “Rekonstruksi Perlindungan Konsumen Terhadap Penarikan Paksa Oleh Pihak Leasing Dalam Jaminan Fidusia Berdasarkan Keadilan”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa oleh pihak leasing dalam jaminan fidusia ?
2. Bagaimana kendala perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa oleh pihak leasing dalam jaminan fidusia ?

¹⁷ *Ibid*, hlm. 303.

¹⁸ Soetandyo Wigjosoebroto, 2008, *Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar ke Arah Sosiologi Hukum*, Bayu Publishing, Malang, hlm. 138.

3. Bagaimanakah perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa oleh pihak leasing dalam jaminan fidusia di masa yang akan datang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa oleh pihak leasing dalam jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa oleh pihak leasing dalam jaminan fidusia.
3. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa oleh pihak leasing dalam jaminan fidusia yang berbasis nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu Pengetahuan Hukum, khususnya dalam lingkup Hukum Pidana, sehingga dapat menjadi literatur hukum untuk kajian yang komprehensif bagi siapa saja serta sebagai acuan penelitian bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan kebijakan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Meberikan masukan kepada legeslatif dan eksekutif terkait rekonstruksi perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa oleh pihak leasing dalam jaminan fidusia yang berbasis nilai keadilan.

- b. Membantu penegak hukum menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan moral dan etika dengan mengedepankan rasionaitas, reliabel, faktual dan validitas.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoretis

1. Kerangka Konseptual

a. Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni: Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh

perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

b. Penarikan Paksa

Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut Executie atau Uitvoering, dalam kamus hukum diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 menyatakan bahwa : “Eksekusi adalah Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia, berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut”.

Menurut R. Subekti mengartikan Eksekusi adalah:¹⁹

“mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan, lebih lanjut dikemukakannya bahwa pengertian Eksekusi atau pelaksanaan putusan mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan dengan kekuatan hukum”.

Eksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR/Rbg. Pengertian Eksekusi, sama dengan pengertian menjalankan putusan pengadilan, tidak lain dari melaksanakan isi putusan pengadilan yakni melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum bila pihak yang

¹⁹ R. Subekti, *op.cit*, hal 48

kalah (Pihak tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankan secara sukarela.

Hukum Eksekusi ini sebenarnya tidak diperlukan apabila yang dikalahkan dengan sukarela mentaati bunyi putusan. Akan tetapi dalam kenyataan tidak semua pihak mentaati bunyi putusan dengan sepenuhnya. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan bila putusan itu tidak ditaati dan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Bila kita melihat pengertian eksekusi diatas tampak bahwa pengertian eksekusi terbatas pada eksekusi oleh pengadilan (putusan hakim), padahal dapat juga dieksekusi menurut hukum acara perdata yang berlaku HIR dan Rbg yang juga dapat dieksekusi adalah salinan / grosse akta yang memuat irah-irah “ Demi Keadilan Berdasarakan Ketuhanan Yang maha Esa” yang berisi kewajiban untuk membayar sejumlah uang.

Eksekusi merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa hukum. Menurut pandangan hukum eksekusi, obyek eksekusi tidak hanya putusan hakim dan Grosse Akta. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian eksekusi dalam perkara perdata adalah upaya kreditur untuk merealisasikan haknya secara paksa jika debitur tidak secara sukarela memenuhi kewajibannya yang tidak hanya putusan hakim, tetapi pelaksanaan grosse akta serta pelaksanaan putusan dari institusi yang berwenang atau bahkan Kreditur secara langsung.

Tata cara melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus betul-betul memenuhi secara lengkap dan

sempurna sebagaimana yang telah ditentukan, baik dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Jika dilakukan menyimpang atau bertentangan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan tentang eksekusi jaminan fidusia ini, maka eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia batal demi hukum.

c. Debt Collector

Debt collector yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “*debt*” dan “*collector*”. “*Debt*” berarti hutang dan “*collector*” berarti pengumpul, sehingga *debt collector* dapat dikatakan sebagai pengumpul hutang atau penagih hutang. Namun istilah *debt collector* dianggap mencerminkan kriteria penagihan yang mengutamakan tindakan kekerasan dan dianggap tidak pantas digunakan pada bank-bank besar di Indonesia.

Pihak Finance sendiri menyebutnya dengan sebutan “Agency Penagihan”. Agency Penagih adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dengan debitur dalam hal penagihan hutang kartu kredit. Penagihan tersebut hanya dilakukan apabila kualitas tagihan kredit yang dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan, macet, dan bermasalah.²⁰ Penggunaan jasa Agency Penagih biasanya terkait dengan hutang piutang yang telah memasuki kriteria kredit macet.

Pada dasarnya, tidak ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Agency Penagih di Indonesia, namun dalam

²⁰ Masrudi Muchtar. 2013. *Debt Collector dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Aswaja Presindo. hlm. 3.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/20/DPNP perihal Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain mengatur mengenai tata cara pelaksanaan alih daya, termasuk salah satunya kegiatan penagihan hutang oleh Perusahaan Penyedia Jasa (PPJ) yaitu pihak ketiga yang secara umum masyarakat lebih mengenal dengan sebutan *Agency* Penagih.

Prinsip kerja *Agency* Penagih adalah bekerja berdasarkan kuasa dari kreditur dalam penagihan hutang. Pasal 1792 KUHPerdota menyebutkan bahwa “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Hal tersebut mengartikan bahwa *Agency* Penagih sebagai pihak ketiga bekerja atas kuasa dari bank yang bersangkutan dalam hal penagihan hutang sehingga pekerjaan *Agency* Penagih dianggap sah selama dalam proses penagihannya dilakukan dengan tata cara yang tidak melawan hukum.

d. Jaminan Fidusia

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap

dalam penguasaan pemilik benda.” Adapun yang dimaksud dengan jaminan fidusia menurut pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 42 tahun 1999 yaitu:

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi penulisan gutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada intinya fidusia merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan terhadap suatu benda dari debitur kepada kreditur, karena hanya penyerahan hak milik secara kepercayaan, maka hanya kepemilikannya saja diserahkan sedangkan bendanya masih tetap dikuasai debitur atas dasar kepercayaan dari kreditur.

Sifat Jaminan Fidusia

- 1) Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir*, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi “Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikuta dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.”
- 2) Selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*).
- 3) Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan.
- 4) Apabila debitur wanprestasi maka dalam melaksanakan eksekusi dapat dilakukan melalui lembaga *parate executie*.

- 5) Jaminan fidusia memuat hak mendahulu yang disebut juga hak preference, artinya penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lain dalam pelunasan piutangnya, sebagaimana diatur dalam pasal 27 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Kerangka Teoretis

1. Teori Keadilan

a. Keadilan Pancasila

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.²¹

Berkaitan dengan Keadilan Sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus

²¹<http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>. Di akses 17 April 2021

dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “*kejahatan*” maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiolosophische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia adalah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu

sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

b. Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam

Masalah keadilan menurut hukum Islam, tidak terlepas dari filsafat hukum Islam dan teori mengenai tujuan hukum Islam, yang pada prinsipnya adalah bagaimana mewujudkan “*kemanfaatan*” kepada seluruh umat manusia, yang mencakupi “*kemanfaatan*” dalam kehidupan di dunia maupun di akherat.

Tujuan mewujudkan “*kemanfaatan*” ini, sesuai dengan prinsip umum Al-Qur’an:

- a) *al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man’u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang);
- b) *la darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan);
- c) *ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan).²²

Lebih lanjut dalam gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Perbedaan-perbedaan tersebut berakar pada dua konsepsi yang bertentangan mengenai tanggung jawab manusia untuk menegakkan keadilan ilahiah, dan perdebatan tentang hal itu melahirkan dua mazhab utama teologi dialektika Islam yaitu: mu`tazilah dan asy`ariyah.

Tesis dasar Mu`tazilah adalah bahwa manusia, sebagai yang bebas, bertanggung jawab di hadapan Allah yang adil.Selanjutnya, baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar – yaitu, tak bergantung pada wahyu Allah

²²Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup, 2012, hlm. 216 - 217.

telah menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif.²³

Selain itu, musyawarah juga dibutuhkan dalam masalah keadilan menurut hukum Islam. Musyawarah adalah sesuatu yang sangat penting guna menciptakan peraturan di dalam masyarakat. Musyawarah dapat berjalan dengan lancar dan penuh persahabatan, jika terdapat beberapa sikap yang dilakukan dalam bermusyawarah, yaitu sikap lemah lembut, pemaaf, dan memohon ampunan Allah SWT.²⁴

Istilah musyawarah berasal dari kata masdar, dari kata kerja *syawara-yusyawiru*, yang berakar kata *syin*, *waw*, dan *ra* dengan pola fa'ala. Struktur akar kata tersebut bermakna pokok "menampakkan dan menawarkan sesuatu". Dari makna terakhir ini muncul ungkapan *syawartu fulanan fi amri* (aku mengambil pendapat si Fulan mengenai urusanku).²⁵

Musyawarah atau syuara adalah sesuatu yang sangat penting guna menciptakan peraturan di dalam masyarakat manapun. Setiap negara maju yang menginginkan keamanan, ketentraman, kebahagiaan, dan kesuksesan bagi rakyatnya, tetap memegang prinsip musyawarah. Adapun salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang

²³<http://diqa-butar-butar.blogspot.com/2011/09/teori-teori-keadilan.html>

²⁴ Musyifikah Ilyas, 2018, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jurnal Al-Qadau Volume 5 Nomor 2, hlm. 229.

²⁵ Abu Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariyya, 1972, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz III, Mustafa Al-Bab al-Halabi, Mesir, hlm. 226.

membahas mengenai musyawarah adalah surat Al-Syura ayat 37-38 yaitu sebagai berikut:

“Dan (bagi) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Dan (bagi) orang-orang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.

Dalam ayat di atas, syura atau musyawarah sebagai sifat ketiga bagi masyarakat Islam dituturkan setelah iman dan shalat. Menurut Taufiq asy-Syawari, hal ini memberi pengertian bahwa musyawarah mempunyai martabat setelah ibadah terpenting, yakni shalat, sekaligus memberi pengertian bahwa musyawarah merupakan salah satu ibadah yang tingkatannya sama dengan shalat dan zakat. Masyarakat yang mengabaikannya dianggap sebagai masyarakat yang tidak menepati salah satu ibadah. Musyawarah sangat diperlukan untuk dapat mengambil keputusan yang paling baik di samping untuk memperkokoh rasa persatuan dan rasa tanggung jawab bersama. Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwa dalam musyawarah terdapat tujuh hal penting yaitu mengambil kesimpulan yang benar, mencari pendapat, menjaga kekeliruan, menghindari celaan, menciptakan stabilitas emosi, keterpaduan hati, dan mengikuti atsar.

Ayat tersebut di atas menggambarkan bahwa dalam setiap persoalan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum

Nabi selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Dalam sebuah hadis, nabi memerintahkan umat Islam supaya bermusyawarah: “Kumpulkanlah para ahli ibadah yang bijaksana di antara umatku dan musyawarahkanlah urusanmu itu di antara kamu dan jangan berbuat keputusan dengan satu pendapat saja.”²⁶ Dengan demikian, esensi pengertian musyawarah dapat dipahami sebagai solusi dan pemecahan semua masalah atau urusan yang dihadapi oleh manusia, karena dengan musyawarah, maka akan ditemukan jalan keluar yang diharapkan, dan akan ditemukan kebenaran yang diinginkan.

Dalam susunan kemasyarakatan, prinsip musyawarah ditegakkan sesuai dengan asas hukum yang mendasari sistem demokrasi. Tetapi musyawarah itu sendiri tidak terikat oleh komunitas yang sifatnya masih (pemerintah atau kenegaraan) saja, ia menyentuh segala aspek yang menyangkut kepentingan bersama, bukan masalah yang telah menjadi ketetapan Tuhan. Karena persoalan-persoalan yang telah ada petunjuk dari Tuhan secara tegas dan jelas, baik langsung maupun melalui nabi-Nya, tidak dapat dimusyawarahkan. Musyawarah hanya dilakukan pada hal-hal yang belum ditentukan petunjuknya, serta persoalan-persoalan kehidupan

²⁶ H.M. Quraish Shihab, 1998, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Mawdu'iy Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, hlm. 469.

duniawi baik yang bersifat global maupun tanpa petunjuk yang mengalami perkembangan dan perubahan.²⁷

Musyawahar merupakan kata kunci yang semua orang Indonesia tidak hendak menolak. Bagi orang Islam, menerima azas musyawarah untuk membangun mufakat adalah prakara aqidah. Karena ungkapan itu adalah petunjuk suci yang termaktub dalam kitabullah. Bagi semua orang Indonesia, musyawarah adalah wahana konstitusional untuk mewujudkan azas kerakyatan atau demokrasi. Musyawarah untuk mufakat adalah bentuk konkrit dari forum perumusan konsesus yang berhikmat kebijaksanaan.²⁸

Dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional dalam monokrasi Islam yang wajib dilaksanakan dalam suatu pemerintahan dengan tujuan untuk mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum atau rakyat. Melalui musyawarah setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan suatu rakyat dapat ditemukan dalam satu jalan keluar yang sebaik-baiknya setelah semua pihak mengemukakan pandangan dan pikir mereka wajib terdengar oleh pemegang negara supaya ia dalam membuat suatu keputusan dapat mencerminkan pertimbangan-pertimbangan bijaksana untuk kepentingan umum.

²⁷ Ahmad Syafii Maarif, 1995, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Mizan, Bandung, hlm. 203.

²⁸ Soetjipto Wirosardjo, 1995, *Dialok Dengan Kekuasaan*, Mizan, Bandung, hlm. 203.

2. Teori Kepastian Hukum

Secara filsafat hukum diharapkan dapat memenuhi aspek ontologi yaitu menciptakan ketentraman dan kebahagiaan bagi hidup manusia, sebagai suatu tujuan yang ingin dicapai setiap manusia dan merupakan hakikat dari hukum itu sendiri. Menurut Theo Huijbers hakekat hukum juga menjadi sarana bagi penciptaan suatu aturan masyarakat yang adil (*rapport du droit, inbreng van recht*)²⁹. Secara Epistemologi hukum dilahirkan melalui suatu metode tertentu yang sistematis dan obyektif serta selalu dilakukan pengkajian-pengkajian, sehingga melahirkan ilmu hukum yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Dalam aspek Aksiologi, hukum memiliki nilai-nilai yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum sebagaimana diartikan dalam pembahasan sebelumnya memiliki cakupan yang sangat luas, yang tidak hanya peraturan perundang-undangan atau sering disebut hukum positif tetapi juga hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Kaitannya dengan kepastian, timbul suatu pertanyaan “apakah semua hukum tersebut memiliki nilai kepastian”. Pertanyaan ini akan terjawab manakala kita mengkaji hukum-hukum tersebut secara lebih mendalam.

Hukum yang ditaati masyarakat mengandung nilai kepastian tidak terkecuali hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Nilai kepastian inilah yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat sehingga dapat memberikan rasa keadilan dan menciptakan ketertiban. Hukum yang

²⁹ Theo Huijbers.1995. *Filsafat Hukum*. Kanisius. Yogyakarta, hlm 75

hidup dalam masyarakat seperti misalnya hukum adat justru nilai ketaatannya terkadang melebihi hukum positif, masyarakat terkadang lebih takut dengan hukum adat dibandingkan hukum positif. Namun demikian, kepastian hukum yang ada dalam hukum adat tentunya tidak sama dengan kepastian hukum yang ada dalam hukum positif, karena hukum adat bersifat lokal dan umumnya berbeda dengan hukum adat-hukum adat di wilayah lain dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pengertian Keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Secara hakiki dalam diskursus hukum, keadilan dapat dilihat dalam 2 arti pokok, yaitu dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiil yang menuntut hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat.³⁰ Namun apabila ditinjau dalam konteks yang lebih luas, pemikiran mengenai keadilan itu berkembang dengan pendekatan yang berbeda-beda, karena perbincangan tentang keadilan yang tertuang dalam banyak literatur tersebut tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik dan teori hukum yang ada. Oleh sebab itu secara tunggal hampir-hampir sulit untuk dilakukan.

Pada pada garis besarnya, perdebatan mengenai keadilan terbagi atas 2 arus pemikiran, yang pertama adalah keadilan yang metafisik yang diwakili oleh pemikiran Plato, sedangkan yang kedua keadilan yang rasional diwakili oleh pemikiran Aristoteles. Keadilan yang metafisik sebagaimana diuraikan oleh Plato, menyatakan bahwa sumber keadilan itu asalnya dari inspirasi dan intuisi. Sementara keadilan yang rasional

³⁰ Franz Magnis-Suseno, 1995. *Filsafat Kebudayaan Politik: Butir-Butir Pemikiran Kritis*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.81

mengambil sumber pemikirannya dari prinsip-prinsip umum dari rasionalitas tentang keadilan.³¹ Keadilan yang rasional pada dasarnya mencoba menjawab perihal keadilan dengan cara menjelaskannya secara ilmiah, atau setidaknya alasan yang rasional. Sementara keadilan yang metafisik mempercayai eksistensi keadilan sebagai sebuah kualitas atau suatu fungsi di atas dan di luar makhluk hidup, dan oleh sebab itu tidak dapat dipahami menurut kesadaran manusia berakal.³²

Pemetaan dua arus utama pemikiran keadilan ini kemudian ditegaskan kembali oleh John Rawls. John Rawls menjelaskan kembali perihal aliran pemikiran keadilan yang pada dasarnya tidak berbeda dengan yang telah disebutkan di atas, bahwa pada umumnya, aliran pemikiran keadilan juga terbagi atas dua arus utama, yang pertama aliran etis dan yang kedua aliran institutif. Aliran yang pertama menghendaki keadilan yang mengutamakan pada hak daripada manfaat keadilan itu sendiri, sementara yang kedua sebaliknya lebih mengutamakan manfaat daripada haknya.³³

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan

³¹ Wolfgang Friedmann, 1967, *Legal Theory*, Stevens & Sons, London. Hal 346

³² *Ibid* hal.345

³³ Miriam Budiardjo, 1986, *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta. Hlm. 19

konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.³⁴

3. Teori Perlindungan Hukum

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Oleh karena itu diperlukan upaya perlindungan hukum.³⁵

³⁴ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1987, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI dan CV, Sinar Bakti, Jakarta. Cet. Ke. 7, hlm 20

³⁵ Evi Deliana, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak dan Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 1, Tahun 2018.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Teori perlindungan hukum menurut Sartjipto Raharjo bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.³⁶

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun³⁷.

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang berkembang pada abad ke 19. Adapun arah dari konsep tentang pengakuan

³⁶ Hanifah Sartika Putri, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Keamanan Pengemudi Ojek Online Untuk Kepentingan Masyarakat*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 3, Tahun 2019.

³⁷ Satjipto Rahardjo, 1993. *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

dan perlindungan terhadap HAM adalah adanya pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.³⁸

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia³⁹.

Perlindungan hukum menurut Phillipus Hadjon ada dua bentuk, pertama perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan menyatakan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Kedua, perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau biasa disebut penelitian *yuridis sosiologis*. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala sosial yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata di masyarakat.

³⁸ Luthvi Febryka Nola, 2016, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Jurnal Negara Hukum, Vol. 7, No. 1, Juni 2016.

³⁹ Setiono, *Rule Of Law* (Supremasi Hukum), 2004. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, h.3.

2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan⁴⁰.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

Data primer yang diperoleh peneliti mengacu terhadap data atau fakta-fakta dan kasus hukum yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan termasuk keterangan dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) KUHP.
- 3) KUHPA.
- 4) Undang-Undang Negara Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan hukum sekunder.

⁴⁰ Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hal. 24

Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa oleh pihak leasing dalam jaminan fidusia.

c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

b. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dan fenomena-fenomena di lapangan sebelum dilakukan penelitian.

c. Wawancara

Dalam penelitian ini melakukan wawancara terhadap informan. Sampel yang diambil menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel dengan tujuan dan kriteria tertentu, yaitu bagi mereka yang berkompeten.

5. Metode Analisis Data